



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARZIZ GHOVINDA Bin NYAIDIN.**
Tempatlahir : Bojonegoro.
Umur/tanggallahir : 35 Tahun/ 08 Agustus 1982.
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempattinggal : DesaSumurpandan Rt.21/04, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/94/V/2018/Reskrim tanggal 03 Mei 2018;

Terdakwa Arziz Ghovinda Bin Nyaidin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 13 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti –bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARZIZ GHOVINDA Bin NYAIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**



yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARZIZ GHOVINDA Bin NYAIDIN**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** penjara dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah dengan nomor tertasang

SIM1 : 082337299646, SIM2 : 082334667616

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PRADA MILANO

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa ARZIZ GHOVINDA Bin NYAIDIN pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 15.19 Wib, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.02 Wib, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2017, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang "*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya di bulan Maret tahun 2017 terdakwa dengan menggunakan nomor 082337299646 telah menelpon saksi SOMAD



(saksi korban), dan mengakubernama YUSUF, teman lama sekolah di MTS Paron, Kabupaten Ngawi yang bekerja sebagai wiraswasta di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha jual beli pulsa dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp 35.000,00 (tigapuluh lima ribu rupiah), sampai dengan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap kelipatan pulsa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), atas janji-janji terdakwa tersebut, saksi korban tergerak hatinya untuk bekerja sama usaha jual beli pulsa dengan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengirim pulsa ke nomor-nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa, yaitu nomor 082331507836, 082257276061, 082233074304, 082331507826, 081297769486, 081337224866, 081298578271, 082233074629, 081285591478, 085244719975, 082334667616, 081234159290, 082333994784 dan 081330527181 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa ke nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 15.19 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa ke nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.02 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa ke nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa ke nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa ke nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar, Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban melakukan pengisian pulsa ke nomor nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa tersebut, lalu pulsa di nomor HP tersebut, oleh terdakwa dijual kepada orang lain, kemudian nomor nomor SIM Card tersebut dibuang oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban, seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menggunakan pulsa-pulsa dengan total nilai sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dari saksi SOMAD ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SOMAD menderita kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ARZIZ GHOVINDA Bin NYAIDIN pada hariJum'attanggal 17 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib, pada hariJum'attanggal 24 Maret 2017 sekira jam 15.19 Wib, pada hariJum'attanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.02 Wib, pada hariJum'attanggal 24 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2017, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya di bulan Maret tahun 2017 terdakwa dengan menggunakan nomor 082337299646 telah menelpon saksi SOMAD (saksi korban), dan mengaku bernama YUSUF, teman lama sekolah di MTS Paron, Kabupaten Ngawi yang bekerja sebagai wiraswasta di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha jual beli pulsa dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sampai dengan Rp

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap kelipatan pulsa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengirim pulsa ke nomor-nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa, yaitu nomor 082331507836, 082257276061, 082233074304, 082331507826, 081297769486, 081337224866, 081298578271, 082233074629, 081285591478, 085244719975, 082334667616, 081234159290, 082333994784 dan 081330527181 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa kenomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 15.19 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa ke nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.02 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa ke nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa kenomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Pertokoan Alfamart Jl. Cokroaminoto, Kabupaten Bojonegoro, saksi korban mengirim pulsa ke nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa sebesar, Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban melakukan pengisian pulsa ke nomor nomor yang telah ditentukan oleh terdakwa tersebut, lalu pulsa dinomor HP tersebut, oleh terdakwa dijual kepada orang lain, kemudian nomor nomor SIM Card tersebut dibuang oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menggunakan pulsa-pulsa dengan total nilai sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dari saksi SOMAD ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SOMAD menderita kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Somad Bin Sarbin:

- Bahwa kejadiannya sekira hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 15.45 Wib, di rumah korban Desa Ngumpakdalem Kec. Dander Kab.Bojonegoro;
- Bahwa saksi sebagai korban dimana saksi telah ditipu oleh orang yang mengaku bernama Yusuf, mengaku sebagai teman lama sekolah saksi (MTS) yang saat ini sedang bekerja sebagai wiraswasta di Kalimantan Timur ;
- Bahwa selanjutnya Yusuf mengajak saksi untuk usaha jual beli pulsa dengan janji akan memberikan keuntungan saksi sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kelipatan pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah pulsa saksi kirim ke beberapa nomer telepon yang sudah diberikan sdr.Yusuf dengan total uang pulsa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 15.19 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.02 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 08.00 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.Yusuf belum pernah mengembalikan uang modal atau keuntungan dari kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan orang yang mengaku bernama Yusuf tersebut pertama kali dihubungi melalui telepon 082337299646 sekira bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang mengaku bernama Yusuf ;
- Bahwa pada saat orang yang mengaku sebagai Yusuf menghubungi saksi melalui telepon, mengaku teman lama saksi sewaktu sekolah di MTS Paron Ngawi dan saat itu sedang bekerja di PT. PAMA BUDI PERSADA bagian Logistik di Kalimantan Timur
- Bahwa saksi memang memiliki teman satu sekolah, pada saat saksi sekolah di MTS Paron Kab.Ngawi yang bernama sdr.Yusuf bekerja dan berdomisili di Kalimantan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara saksi disuruh membeli pulsa Simpati, selanjutnya pulsa tersebut saksi kirim kepada nomer nomer telepon yang sudah diberikan oleh orang yang mengaku sebagai sdr.Yusuf;
- Bahwa ada janji dari terdakwa yang mengaku sebagai Yusuf dimana saksi akan diberikan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kelipatan pulsa sebesar Rp.100.000,- dan uang tersebut akan dikirim oleh Yusuf melalui rekening BRI milik saksi dengan jangka batas waktu tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa rencana keuntungan itu diberikan kepada saksi secara transfer melalui nomor rekeningnya ;
- Bahwa saksi menuruti saja keinginan terdakwa yang waktu itu mengaku sebagai Yusuf temannya karena Yusuf itu adalah sahabat dekat saksi dan saksi saat itu pingin balas budi;
- Bahwa akhirnya setelah polisi menangkap terdakwa, ternyata terdakwa bukan Yusuf teman saksi yang dikenalnya selama ini ;
- Bahwa saksi membenarkan Hp sebagai barang bukti dipersidangan itu milik terdakwa;
- Bahwa saksi baru sadar dan curiga, nomor terdakwa saksi coba di whatsapp ternyata tidak ditemukan;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn



2. Saksi Ummu Kulsum Binti Supi'i :

- Bahwa saksi adalah isteri korban dimana suami saksi telah ditipu oleh orang yang mengaku bernama Yusuf, mengaku sebagai teman lama sekolah saksi (MTS) yang saat ini sedang bekerja sebagai wiraswasta di Kalimantan Timur ;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi, selanjutnya Yusuf mengajak suami saksi untuk usaha jual beli pulsa dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kelipatan pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah pulsa dikirim suami saksi ke beberapa nomer telepon yang sudah diberikan sdr.Yusuf dengan total uang pulsa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr.Yusuf belum pernah mengembalikan uang modal atau keuntungan dari kerjasama tersebut;
- Bahwa kejadiannya sekira hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 15.45 Wib, di rumah korban Desa Ngumpakdalem Kec. Dander Kab.Bojonegoro;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan adalah terdakwa yang mengaku bernama Yusuf, domisili di Kalimantan;
- Bahwa barang yang hilang akibat dilakukan penipuan terdakwa adalah korban kehilangan uang untuk pembelian pulsa milik terdakwa dengan nilai total Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya suami saksi dihubungi melalui telepon seseorang yang mengaku sebagai teman lama suami saksi yang bekerja di Kalimantan, selanjutnya suami saksi bertanya kepada seorang laki-laki tersebut, "apakah bernama Yusuf ?" dan orang tersebut meng " iya " kan, selanjutnya orang tersebut menawarkan bisnis jual beli pulsa dengan keuntungan yang menggiurkan yaitu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.35.000,- sampai dengan Rp.40.000,- dalam setiap pengiriman pulsa sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa kemudian suami saksi tertarik dan menyetujuinya ajakan bisnis jual beli pulsa dengan terdakwa yang mengaku bernama Yusuf lalu terdakwa yang mengaku bernama Yusuf tersebut menyuruh suami saksi untuk mengirim pulsa ke nomor HP milik orang yang mengaku bernama Yusuf tersebut serta ke beberapa nomor HP yang dikirimkan oleh orang yang mengaku bernama Yusuf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada nomor-nomor HP tersebut menurut terdakwa yang mengaku sebagai Yusuf adalah nomor- nomor HP milik teman-teman Yusuf yang bekerja di tambang batu bara di Kalimantan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3.Saksi Priyanto:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara penipuan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 15.45 Wib;
- Bahwa barang yang berhasil didapat dari hasil penipuan adalah berupa uang pembelian pulsa dengan nilai total Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Somad Bin Sarbin, alamat Desa Ngumpakdalem Kec.Dander Kab.Bojonegoro;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib di rumah kontrakan di Kel.Kepuharjo Kec/Kab.Lumajang;
- Bahwa berawal dari laporan dari korban Somad mengatakan bahwa terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan nomor HP 082337299646, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa pemilik dari nomor HP 082337299646 adalah terdakwa, dengan hasil penyelidikan tersebut selanjutnya saksi dan tim mencoba melakukan pencarian keberadaan terdakwa disekitar alamat rumah terdakwa di Desa Gayam Kec.Gayam Kab.Bojonegoro namun terdakwa tidak pernah pulang, selanjutnya kami melanjutkan penyelidikan dengan berbagai informasi keberadaan dari terdakwa namun setelah kami lakukan pengecekan tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pada waktu itu, akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di wilayah Lumajang karena sudah menikah dan berdomisili di Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang saksi temukan pada saat itu antara lain : 1 buah HP merk Mito warna merah dan 1 buah tas pinggang warna hitam bertuliskan PRADA MILANO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4.Saksi Joko Prasetyo:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara penipuan;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 15.45 Wib;
 - Bahwa barang yang berhasil didapat dari hasil penipuan adalah berupa uang pembelian pulsa dengan nilai total Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Somad Bin Sarbin, alamat Desa Ngumpakdalem Kec.Dander Kab.Bojonegoro;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib di rumah kontrakan di Kel.Kepuharjo Kec/Kab.Lumajang;
 - Bahwa berawal dari laporan dari korban Somad mengatakan bahwa terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan nomor HP 082337299646, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa pemilik dari nomor HP 082337299646 adalah terdakwa, dengan hasil penyelidikan tersebut selanjutnya saksi dan tim mencoba melakukan pencarian keberadaan terdakwa disekitar alamat rumah terdakwa di Desa Gayam Kec.Gayam Kab.Bojonegoro namun terdakwa tidak pernah pulang, selanjutnya kami melanjutkan penyelidikan dengan berbagai informasi keberadaan dari terdakwa namun setelah kami lakukan pengecekan tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa pada waktu itu, akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di wilayah Lumajang karena sudah menikah dan berdomisili di Lumajang;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang saksi temukan pada saat itu antara lain : 1 buah HP merk Mito warna merah dan 1 buah tas pinggang warna hitam bertuliskan PRADA MILANO;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan di BAP adalah benar dan terdakwa memberi keterangan tanpa paksaan atau tekanan dari penyidik;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wib di rumah korban Desa Ngumpakdalem Kec.Dander Kab.Bojonegoro;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa identitas korban tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan di Polres, terdakwa baru tahu identitas korban yaitu saksi Somad alamat Desa Ngumpakdalem Rt.02 Rw.05 Kec.Dander Kab.Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi Somad;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Somad untuk kerja sama jual beli pulsa dengan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kali pengiriman pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah korban melakukan pengiriman pulsa tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengganti uang korban Somad dan tidak memberikan keuntungan seperti yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi nomor HP milik saksi Somad selanjutnya terdakwa berpura-pura mengaku sebagai teman lama Somad saat sekolah dan saat itu bekerja di Kalimantan kemudian terdakwa menawarkan kepada Somad untuk kerja sama jual beli pulsa dengan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kali pengiriman pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan beberapa nomor HP kepada saksi Somad agar dilakukan pengisian pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disetiap nomor HP yang terdakwa kirimkan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengacakan nomor HP dan kebetulan yang bisa terhubung saat itu adalah nomor HP milik saksi Somad;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengaku sebagai Yusuf teman sekolah saksi Somad dan terdakwa mengaku bekerja di PT.PAMA BUMI PERSADA di Kalimantan Timur;
- Bahwa caranya terdakwa mengaku teman lama korban yang bekerja di Kalimantan Timur selanjutnya agar lebih menyakinkan korban, yaitu terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama Eni untuk menghubungi korban dengan menggunakan nomor HP 082334667516 dan terdakwa menyuruh mengaku sebagai bu Winda yang merupakan atasan terdakwa di PT.PAMA BUMI PERSADA dan setelah korban yakin dan mau mengirimkan pulsa kemudian terdakwa meminta korban untuk mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran pulsa tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah pastinya terdakwa tidak ingat, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Bojonegoro, korban melakukan pengiriman pulsa ke nomor HP milik terdakwa kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena masalah pencurian tahun 2013 dan dihukum selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah dengan nomor tertasang SIM1 : 082337299646, SIM2 : 082334667616 ;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PRADA MILANO ;

yang diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wib di rumah korban Desa Ngumpakdalem Kec.Dander Kab.Bojonegoro;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa identitas korban tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan di Polres, terdakwa baru tahu identitas korban yaitu saksi Somad alamat Desa Ngumpakdalem Rt.02 Rw.05 Kec.Dander Kab.Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi Somad;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Somad untuk kerja sama jual beli pulsa dengan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kali pengiriman pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah korban melakukan pengiriman pulsa tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengganti uang korban Somad dan tidak memberikan keuntungan seperti yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi nomor HP milik saksi Somad selanjutnya terdakwa berpura-pura mengaku sebagai teman lama Somad saat sekolah dan saat itu bekerja di Kalimantan kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada Somad untuk kerja sama jual beli pulsa dengan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kali pengiriman pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan beberapa nomor HP kepada saksi Somad agar dilakukan pengisian pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disetiap nomor HP yang terdakwa kirimkan tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 15.19 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.02 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 08.00 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pengacakan nomor HP dan kebetulan yang bisa terhubung saat itu adalah nomor HP milik saksi Somad;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengaku sebagai Yusuf teman sekolah saksi Somad dan terdakwa mengaku bekerja di PT.PAMA BUMI PERSADA di Kalimantan Timur;
- Bahwa caranya terdakwa mengaku teman lama korban yang bekerja di Kalimantan Timur selanjutnya agar lebih menyakinkan korban, yaitu terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama Eni untuk menghubungi korban dengan menggunakan nomor HP 082334667516 dan terdakwa menyuruh mengaku sebagai bu Winda yang merupakan atasan terdakwa di PT.PAMA BUMI PERSADA dan setelah korban yakin dan mau mengirimkan pulsa kemudian terdakwa meminta korban untuk mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran pulsa tersebut;
- Bahwa untuk jumlah pastinya terdakwa tidak ingat, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Bojonegoro, korban melakukan pengiriman pulsa ke nomor HP milik terdakwa kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu : melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua : melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan kesatu, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;
4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

ad.1. Barang siapa

Menimbang unsur barang siapa menunjukkan adanya subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban meliputi orang atau badan hukum, mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yakni **ARZIZ GHOVINDA Bin NYAIDIN**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani, mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum



Menimbang, bahwa maksud dalam unsure ini harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ternyata pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wib di rumah korban Desa Ngumpakdalem Kec.Dander Kab.Bojonegoro terdakwa yang saat itu menelpon saksi korban mengaku bernama Yusuf temannya saksi korban Somad ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak saksi Somad untuk kerja sama jual beli pulsa dengan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kali pengiriman pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah korban melakukan pengiriman pulsa tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengganti uang korban Somad dan tidak memberikan keuntungan seperti yang telah terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsure dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, serangkaian rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, pada awalnya terdakwa tidak tahu siapa identitas korban tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan di Polres, terdakwa baru tahu identitas korban yaitu saksi Somad alamat Desa Ngumpakdalem Rt.02 Rw.05 Kec.Dander Kab.Bojonegoro;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi Somad;



Menimbang, bahwa terdakwa mengajak saksi Somad untuk kerja sama jual beli pulsa dengan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kali pengiriman pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah korban melakukan pengiriman pulsa tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengganti uang korban Somad dan tidak memberikan keuntungan seperti yang telah terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi nomor HP milik saksi Somad selanjutnya terdakwa berpura-pura mengaku sebagai teman lama Somad saat sekolah dan saat itu bekerja di Kalimantan kemudian terdakwa menawarkan kepada Somad untuk kerja sama jual beli pulsa dengan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kali pengiriman pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan beberapa nomor HP kepada saksi Somad agar dilakukan pengisian pulsa dengan besaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disetiap nomor HP yang terdakwa kirimkan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan terdakwa yang dilakukannya tersebut sebagaimana fakta diatas menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan barang dalam hal ini adalah barang bergerak yang berwujud yang dalam hal ini adalah uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke



persidangan maka didapat fakta bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dengan cara terdakwa mengaku teman lama korban yang bekerja di Kalimantan Timur selanjutnya agar lebih menyakinkan korban, yaitu terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama Eni untuk menghubungi korban dengan menggunakan nomor HP 082334667516 dan terdakwa menyuruh mengaku sebagai bu Winda yang merupakan atasan terdakwa di PT.PAMA BUMI PERSADA dan setelah korban yakin dan mau mengirimkan pulsa kemudian terdakwa meminta dan membujuk korban untuk mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran pulsa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga dikenakan pasal 64 ayat (1) KUHP perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 15.19 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.02 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 08.00 Wib di Alfamart saksi mengirimkan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah dengan nomor terpasang SIM1 : 082337299646, SIM2 : 082334667616 ;

Karena digunakan untuk kejahatan namun bernilai ekonomis maka patut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PRADA MILANO

Karena digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARZIZ GHOVINDA Bin NYAIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah dengan nomor terpasang SIM1 : 082337299646, SIM2 : 082334667616 ;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PRADA MILANO

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, oleh **Betsji Siske Manoe, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Nurjamal, SH, MH** dan **Isdaryanto, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjamal, SH, MH

Betsji Siske Manoe, SH, MH

Isdaryanto, SH, MH

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, SH